



PUTUSAN

Nomor 1095/Pid.B/2018/PN Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Randa Ramadani Bin Dafros
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Februari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : JL Taman Sari No. 06 Rt. 01 Rw. 08 Kelurahan Umban
Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1095/Pid.B/2018/PN Pbr, tanggal 31 Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1095/Pid.B/2018/PN Pbr, tanggal 01 November 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDA RAMADANI Bin DAFROS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDA RAMADANI Bin DAFROS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BNI Nomor rekening 0374206405 a.n DEBBY YUSRIANTO tanggal 29 November 2017;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor: 001.SP/MAR/KKPTS/2018, tanggal 1 Maret 2018 yang telah dilegalisir;Dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya, selanjutnya terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus mengurus anak anaknya yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-488/PEKAN/10/2018, tanggal 17 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa RANDA RAMADANI Bin DAFROS pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yaitu antara bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kedai Kopi Bengkalis yang terletak di Jalan Arengka I Kota Pekanbaru atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadiannya berawal pada saat Saksi Debby Yusrianto (korban) bertemu dengan terdakwa di Kedai Kopi Bengkalis yang ada di Jalan Arengka I Kota Pekanbaru, dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa PT. Barokah Boa Sejati milik keluarganya telah memperoleh proyek dari Koperasi Karyawan Pembangkit Jawa Bali (PJB) Tenayan Sejahtera, yaitu Proyek Pengadaan Barang Material Consumable senilai Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan Proyek Pengadaan Tinta senilai Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dimana untuk pengadaan tersebut membutuhkan modal yakni untuk Proyek Pengadaan Barang Material Consumable senilai Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk Pengadaan Tinta diperlukan modal sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Saksi Debby Yusrianto, bilamana Saksi Debby Yusrianto mempunyai modal maka keuntungannya akan dibagi dua oleh terdakwa kepada Saksi Debby Yusrianto dimana pada saat itu untuk lebih meyakinkan Saksi Debby Yusrianto, terdakwa menunjukkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Koperasi Karyawan Pembangkit Jawa Bali (PJB) Tenayan Sejahtera kepada PT. Barokah Boa Sejati;
- Bahwa selanjutnya atas bujuk rayu dari terdakwa dan termotifasi akan mendapatkan keuntungan dari Proyek tersebut, sehingga Saksi Debby Yusrianto menyerahkan uang secara keseluruhan sebesar Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang penyerahannya dilakukan secara tunai dan transfer;
- Bahwa Proyek Pengadaan Barang Material Consumable dan Proyek Pengadaan Tinta dari Koperasi Karyawan Pembangkit Jawa Bali (PJB) Tenayan Sejahtera tersebut telah dilaksanakan oleh Saksi Okka Pradesya selaku Direktur PT. Barokah Boa Sejati, dimana PT. Barokah Boa Sejati tidak memiliki kaitan pekerjaan dengan terdakwa dalam proyek tersebut dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okka Pradesya tidak pernah meminta terdakwa untuk mencarikan modal dalam pengerjaan proyek tersebut, selain itu Saksi Okka Pradesya juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Debby Yusrianto mengalami kerugian sebesar Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Randa Rahmadani Bin Dafros sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **RANDA RAMADANI Bin DAFROS** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yaitu antara bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kedai Kopi Bengkalis yang terletak di Jalan Arengka I Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadiannya berawal pada saat Saksi Debby Yusrianto (korban) bertemu dengan terdakwa di Kedai Kopi Bengkalis yang ada di Jalan Arengka I Kota Pekanbaru, dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa PT. Barokah Boa Sejati milik keluarganya telah memperoleh proyek dari Koperasi Karyawan Pembangkit Jawa Bali (PJB) Tenayan Sejahtera, yaitu Proyek Pengadaan Barang Material Consumable senilai Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan Proyek Pengadaan Tinta senilai Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dimana untuk pengadaan tersebut membutuhkan modal yakni untuk Proyek Pengadaan Barang Material Consumable senilai Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk Pengadaan Tinta diperlukan modal sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Saksi Debby Yusrianto, bilamana Saksi Debby Yusrianto mempunyai modal maka keuntungannya akan dibagi dua oleh terdakwa kepada Saksi Debby Yusrianto dimana pada saat itu untuk lebih meyakinkan Saksi Debby Yusrianto, terdakwa



menunjukkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Koperasi Karyawan Pembangkit Jawa Bali (PJB) Tenayan Sejahtera kepada PT. Barokah Boa Sejati;

- Bahwa karena termotifasi akan mendapatkan keuntungan dari Proyek tersebut Saksi Debby Yusrianto menyerahkan uang sebesar Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang penyerahannya dilakukan secara tunai dan transfer;
- Bahwa uang yang telah diserahkan oleh Saksi Debby Yusrianto kepada terdakwa dalam pengawasan terdakwa dan tidak pernah digunakan untuk kegiatan proyek dari Koperasi Karyawan Pembangkit Jawa Bali (PJB) Tenayan Sejahtera bahkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan dirinya;
- Bahwa Proyek Pengadaan Barang Material Consumable dan Proyek Pengadaan Tinta dari Koperasi Karyawan Pembangkit Jawa Bali (PJB) Tenayan Sejahtera telah dilaksanakan oleh Saksi Okka Pradesya selaku Direktur PT. Barokah Boa Sejati, dimana PT. Barokah Boa Sejati tidak memiliki kaitan pekerjaan dengan terdakwa dalam proyek tersebut dan Saksi Okka Pradesya tidak pernah meminta terdakwa untuk mencarikan modal dalam pengerjaan proyek tersebut, selain itu Saksi Okka Pradesya juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Debby Yusrianto mengalami kerugian sebesar Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Randa Rahmadani Bin Dafros sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. saksi **Deddy Yusrianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terjadinya perkara penipuan tersebut yaitu berawal pada tanggal 02 Desember 2017 bertempat di kedai kopi Bengkalis yang terletak di jalan Arengka I Kota Pekanbaru dan yang melakukan perkara penipuan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penipuan tersebut pada tanggal 8 Februari 2018 pada saat Saksi menghubungi pihak PT. Barokkah Boa Sejati (BBS) selaku pemenang proyek tersebut, yaitu saksi Okka



Pradesya, Yang mengatakan kepada saksi bahwa PT Barokkah Boa Sejati (BBS) tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mencari bantuan modal proyek tersebut;

- Bahwa Saksi tertarik dan bersedia memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebelumnya, karena keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) dan proyek tersebut berhubungan dengan koperasi dimana tempat Saksi bekerja, sehingga Saksi lebih mudah mengontrolnya;
- Bahwa Saksi ada mentranfer uang ke rekening BCA atas nama Terdakwa Randa Ramadani sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian, Saksi transfer lagi ke rekening BNI atas nama Terdakwa Randa Ramadani sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 183.000.000 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) Saksi setor kerekening BCA atas nama Terdakwa Randa Ramadani. Dan uang Saksi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) masih berada dengan Terdakwa Randa Ramadani, sehingga total uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 220.500.000 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki bukti telah menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu berupa slip transfer dari rekening Bank BNI atas nama Saksi ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa Randa Ramadani uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan slip transfer dari rekening Bank BNI atas nama Saksi ke rekening Bank BNI atas nama Randa Ramadani uang sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bukti setoran ke rekening bank BCA atas nama Randa Ramadani uang sebesar Rp. 183.000.000 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tersebut, tidak pernah Saksi serahkan secara langsung, Saksi hanya mentransfer melalui rekening Bank BNI milik Saksi ke rekening Bank BNI dan Bank BCA milik Terdakwa, dan setor tunai di Bank BCA kerekening milik Terdakwa dan yang melihat dan mengetahui Saksi mentranfer ke rekening milik Terdakwa adalah istri Saksi yang bernama saksi Afni Bunga Lestari, namun pada saat Saksi setor tunai di Bank BCA hanya Saksi dan Terdakwa Randa Ramadani yang mengetahuinya;
- Bahwa yang menentukan jumlah uang yang diperlukan untuk untuk proyek pengadaan barang material consumable untuk Koperasi karyawan



Pembangkit Jawa Bali (PJB) Tenayan Sejahtera dan pengadaan tinta printer tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa yang mengadakan proyek pengadaan barang material consumable untuk Koperasi karyawan Pembangkit Jawa Bali (PJB) Tenayan Sejahtera dan pengadaan tinta printer tersebut adalah Koperasi Karyawan PJB Tenayan Sejahtera. Dan yang memenangkan tender pengadaan barang material consumable ini adalah PT. Barokkah Boa Sejati;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa mengatakan bahwa PT. Barokkah Boa Sejati ini milik abang dari Terdakwa, namun setelah Saksi berkomunikasi langsung dengan pihak PT. Barokkah Boa Sejati yaitu saksi Okka Pradesya, dan saksi Okka Pradesya mengatakan bahwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas teman, namun Terdakwa yang mempertemukan saksi Okka Pradesya selaku direktur PT. Barokkah Boa Sejati dengan pihak Koperasi Karyawan PJB Tenayan Sejahtera;
- Bahwa proyek pengadaan barang material consumable untuk Koperasi karyawan Pembangkit Jawa Bali (PJB) Tenayan Sejahtera tersebut ada dan sepengetahuan Saksi Proyek pengadaan barang material consumable untuk Koperasi karyawan Pembangkit Jawa Bali (PJB) Tenayan Sejahtera tersebut belum selesai dan proyek pengadaan tinta printer sudah selesai;
- Bahwa Perjanjian atau kesepakatan Saksi dengan Terdakwa terhadap proyek pengadaan barang material consumable untuk Koperasi karyawan Pembangkit Jawa Bali (PJB) Tenayan Sejahtera dan pengadaan tinta printer adalah bahwa pada akhir bulan Januari modal yang Saksi keluarkan akan dikembalikan dan keuntungan yang Saksi dapatkan adalah sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa jumlah kerugian yang Saksi alami adalah lebih kurang sebesar Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Benas Bonatua Hutajulu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Debby Yusrianto yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Debby Yusrianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang milik saksi Debby Yusrianto sebesar Rp. 220.500.000,- (Dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Uang milik saksi Debby Yusrianto tersebut tersebut belum ada dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi uang milik saksi Debby Yusrianto tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk pengerjaan suatu proyek, namun Saksi tidak tau proyek apa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami oleh sdr Debby Yusrianto adalah sebesar Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. **Saksi Okka Pradesya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya laporan polisi yang dibuat oleh saksi Debby Yusrianto tentang tindak pidana penipuan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Debby Yusrianto bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah Terdakwa Randa Ramadani;
 - Bahwa bSaksi baru mengenal Terdakwa sekira bulan September 2017 yang mana saat itu Terdakwa ingin menyewa mobil kepada Saksi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi Debby Yusrianto;
 - Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang milik saksi Debby Yusrianto dan berdasarkan keterangan saksi Debby Yusrianto bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa membawa SPK (Surat Perintah Kerja) antara Koperasi Karyawan PJB Tenayan Sejahtera dengan PT. Barokkah Boa Sejati tentang pengadaan material consumable untuk PT. PJB (Pembangkit Jawa Bali) kepada saksi Debby Yusrianto dan Terdakwa mengaku bahwa PT. Barokkah Boa Sejati yang mendapatkan proyek pengadaan material consumable untuk PT. PJB (Pembangkit Jawa Bali) adalah milik keluarganya (mengaku sebagai adik Saksi);
 - Bahwa Terdakwa mengajak saksi Debby Yusrianto untuk melaksanakan kerja sama dan meminta uang sebesar Rp 220.500.000,- (dua ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta lima ratus ribu rupiah) atas proyek tersebut dan Setelah uang diterima dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Debby Yusrianto tersebut;

- Bahwa yang mendapatkan proyek pengadaan material consumable dan pengadaan tinta printer untuk PT. PJB (Pembangkit Jawa Bali) adalah PT. Barokkah Boa Sejati (Saksi selaku Direktur);
- Bahwa PT. Barokkah Boa Sejati tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi yang mendapatkan proyek tersebut adalah PT. Barokkah Boa Sejati (Saksi sendiri);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa bukti yang dimiliki saksi Debby Yusrianto atas uang yang pernah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan saksi Debby Yusrianto bahwa Terdakwa mengaku sebagai Adik Kandung Direktur PT. Barokkah Boa Sejati (Saksi Sendiri), sementara Saksi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Debby Yusrianto bahwa uang miliknya tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Kerugian yang dialami saksi Debby Yusrianto sebesar Rp 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan sebagaimana Laporan Polisi yang dibuat saksi Debby Yusrianto ke Polda Riau;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Debby Yusrianto dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Debby Yusrianto;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan proyek pengadaan barang kepada saksi Debby Yusrianto dan Proyek pengadaan barang yang Terdakwa tawarkan tersebut adalah proyek pengadaan barang consumable (perlengkapan sehari hari) dan proyek pengadaan tinta;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa menawarkan proyek tersebut dan seingat Terdakwa menawarkan proyek tersebut di Kantor Pembangunan Jawa Bali (PJB) di Jln. Ringroad 70 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa nilai kontrak proyek yang Terdakwa tawarkan tersebut kepada saksi Debby Yusrianto;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari saksi Debby Yusrianto atas proyek yang Terdakwa tawarkan tersebut dan seingat Terdakwa pernah menerima uang dari saksi Debby Yusrianto sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli barang – barang antara lain tools (kunci), tang amper, kunci F, dan masih banyak lagi yang tidak Terdakwa ingat lagi sedangkan bukti yang Terdakwa miliki sudah tidak ada lagi;
- Bahwa barang berupa tools (kunci), tang amper, dan kunci F merupakan barang proyek pengadaan yang Terdakwa berikan kepada saksi Debby Yusrianto;
- Bahwa Barang berupa tools (kunci), tang amper, dan kunci F Terdakwa serahkan ke Koperasi Karyawan Pembangkitan Jawa Bali Tenayan Raya Sejahterah;
- bahwa Seingat Terdakwa saksi Debby Yusrianto menyerahkan uang tersebut dengan cara di transfer dan menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditransfer kerekening milik Terdakwa tidak ingat lagi, namun yang di terima secara langsung sebesar Rp 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan keuntungan proyek tersebut kepada saksi Debby Yusrianto;
- Bahwa Terdakwa yang mendapatkan proyek pengadaan barang tersebut untuk Koperasi Karyawan Pembangkitan Jawa Bali Tenayan Raya Sejahterah adalah PT. Barokah Boa Sejati dan Hubungan Terdakwa dengan PT. Barokah Boa Sejati adalah hubungan pekerjaan / bisnis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada PT. Barokah Boa Sejati;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahu kepada saksi Debby Yusrianto bahwa Terdakwa ada memiliki hubungan keluarga dengan pemilik PT. Barokah Boa Sejati sedangkan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan pemilik PT. Barokah Boa Sejati saksi Oka tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa ada memiliki hubungan keluarga dengan pemilik PT. Barokah Boa Sejati tersebut yaitu agar pemberitaan untuk pengadaan proyek tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancu/simpang siur karena dari awal mendapatkan proyek tersebut Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa keluarga dari pemilik PT. Barokah Boa Sejati;

- Bahwa Koperasi Karyawan Pembangkitan Jawa Bali Tenayan telah melakukan pembayaran melalui rekening PT. Barokah Boa Sejati;
- Bahwa seluruh uang yang diserahkan oleh saksi Debby Yusrianto sebesar Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan sebagian digunakan untuk proyek yang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BNI Nomor rekening 0374206405 a.n Debby Yusrianto tanggal 29 November 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor: 001.SP/MAR/KKPTS/2018, tanggal 1 Maret 2018 yang telah dilegalisir.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Debby Yusrianto, saksi Benas Bonatua Hutajulu, saksi Okka Pradesya dan Keterangan Terdakwa pada sekira bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 Saksi Debby Yusrianto (korban) bertemu dengan terdakwa di Kedai Kopi Bengkalis yang ada di Jalan Arengka I Kota Pekanbaru, dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa PT. Barokah Boa Sejati milik keluarganya telah memperoleh proyek dari Koperasi Karyawan Pembangkit Jawa Bali (PJB) Tenayan Sejahtera, yaitu Proyek Pengadaan Barang Material Consumable senilai Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan Proyek Pengadaan Tinta senilai Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dimana untuk pengadaan tersebut membutuhkan modal yakni untuk Proyek Pengadaan Barang Material Consumable senilai Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk Pengadaan Tinta diperlukan modal sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Debby Yusrianto, bilamana Saksi Debby Yusrianto mempunyai modal maka keuntungannya akan dibagi dua oleh terdakwa kepada Saksi Debby Yusrianto dimana pada saat itu untuk lebih meyakinkan Saksi Debby Yusrianto, terdakwa menunjukkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Koperasi Karyawan Pembangkit Jawa Bali (PJB) Tenayan Sejahtera kepada PT. Barokah Boa Sejati;
- Bahwa selanjutnya atas bujuk rayu dari terdakwa dan termotifasi akan mendapatkan keuntungan dari Proyek tersebut, sehingga Saksi Debby Yusrianto menyerahkan uang secara keseluruhan sebesar Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang penyerahannya dilakukan secara tunai dan transfer;
- Bahwa Proyek Pengadaan Barang Material Consumable dan Proyek Pengadaan Tinta dari Koperasi Karyawan Pembangkit Jawa Bali (PJB) Tenayan Sejahtera tersebut telah dilaksanakan oleh Saksi Okka Pradesya selaku Direktur PT. Barokah Boa Sejati, dimana PT. Barokah Boa Sejati tidak memiliki kaitan pekerjaan dengan terdakwa dalam proyek tersebut dan Saksi Okka Pradesya tidak pernah meminta terdakwa untuk mencari modal dalam pengerjaan proyek tersebut, selain itu Saksi Okka Pradesya juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan keuntungan atas proyek tersebut sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) kepada saksi Debby Yusrianto;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Debby Yusrianto yang totalnya sebesar Rp 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan digunakan untuk pembelian pengadaan barang proyek di Koperasi Karyawan Pembangkit Jawa Bali Tenayan Sejahtera, akan tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang mendapatkan proyek pengadaan tersebut sebenarnya adalah PT. Barokah Boa Sejati dan bukan Terdakwa karena Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik PT. Barokah Boa Sejati;
- Bahwa uang saksi Debby Yusrianto sebesar Rp 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun kerugian yang dialami saksi Debby Yusrianto dari perbuatan Terdakwa sebesar Rp 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa ada memiliki hubungan keluarga dengan pemilik PT. Barokah Boa Sejati tersebut yaitu agar pemberitaan untuk pengadaan proyek tersebut tidak rancu/simpang siur karena dari awal mendapatkan proyek tersebut Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa keluarga dari pemilik PT. Barokah Boa Sejati;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah dapat dinyatakan kepada Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang di dituntut oleh penuntut umum; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Melanggar pasal 378 KUHPidana Atau Kedua Melanggar pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka majelis akan mempertimbangkan langsung terhadap dakwaan yang mendekati fakta-fakta persidangan yaitu terhadap dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi sesuatu hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Randa Ramadani Bin Dafros** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi sesuatu hutang ataupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah tidak mempunyai wewenang, tidak mempunyai ijin untuk melakukan, demi tujuan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang dituju oleh pelaku atau melawan hak artinya adalah bahwa pelaku melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara tanpa hak karena ia bukan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk bahwa berdasarkan keterangan saksi Debby Yusrianto, saksi Benas Bonatua Hutajulu, saksi Okka Pradesya dan Keterangan Terdakwa pada sekira bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 Saksi Debby Yusrianto (korban) bertemu dengan terdakwa di Kedai Kopi Bengkalis yang ada di Jalan Arengka I Kota Pekanbaru, dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa PT. Barokah Boa Sejati milik keluarganya telah memperoleh proyek dari Koperasi Karyawan Pembangkit Jawa Bali (PJB) Tenayan Sejahtera, yaitu Proyek Pengadaan Barang Material Consumable senilai Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan Proyek Pengadaan Tinta senilai Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dimana untuk pengadaan tersebut membutuhkan modal yakni untuk Proyek Pengadaan Barang Material Consumable senilai Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Pengadaan Tinta diperlukan modal sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Debby Yusrianto, bilamana Saksi Debby Yusrianto mempunyai modal maka keuntungannya akan dibagi dua oleh terdakwa kepada Saksi Debby Yusrianto dimana pada saat itu untuk lebih meyakinkan Saksi Debby Yusrianto, terdakwa menunjukkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Koperasi Karyawan Pembangkit Jawa Bali (PJB) Tenayan Sejahtera kepada PT. Barokah Boa Sejati, selanjutnya atas bujuk rayu dari terdakwa dan termotifasi akan mendapatkan keuntungan dari Proyek tersebut, sehingga Saksi Debby Yusrianto menyerahkan uang secara keseluruhan sebesar Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang penyerahannya dilakukan secara tunai dan transfer. Bahwa Proyek Pengadaan Barang Material Consumable dan Proyek Pengadaan Tinta dari Koperasi Karyawan Pembangkit Jawa Bali (PJB) Tenayan Sejahtera tersebut telah dilaksanakan oleh Saksi Okka Pradesya selaku Direktur PT. Barokah Boa Sejati, dimana PT. Barokah Boa Sejati tidak memiliki kaitan pekerjaan dengan terdakwa dalam proyek tersebut dan Saksi Okka Pradesya tidak pernah meminta terdakwa untuk mencarikan modal dalam pengerjaan proyek tersebut, selain itu Saksi Okka Pradesya juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menjanjikan keuntungan atas proyek tersebut sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) kepada saksi Debby Yusrianto. Terdakwa telah menerima uang dari saksi Debby Yusrianto yang totalnya sebesar Rp 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan digunakan untuk pembelian pengadaan barang proyek di Koperasi Karyawan Pembangkit Jawa Bali Tenayan Sejahtera, akan tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa sendiri. bahwa yang mendapatkan proyek pengadaan tersebut sebenarnya adalah PT. Barokah Boa Sejati dan bukan Terdakwa karena Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik PT. Barokah Boa Sejati, uang saksi Debby Yusrianto sebesar Rp 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa Randa Rahmadani;



Menimbang bahwa kerugian yang dialami saksi Debby Yusrianto dari perbuatan Terdakwa sebesar Rp 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut tidak ada digunakan Terdakwa dalam proyek PT. Barokah tersebut, akan tetapi digunakah Terdakwa untuk keperluan pribadinya yaitu untuk membayar hutang Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tealah menguntungkan dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian unsur ke-2 ini terpenuhi adalah “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal 378 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, sehingga dengan demikian maka dakwaan kesatu telah dapat dinyatakan terbukti dan kepada Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam masa penahanan tersebut, akan dikurangi dari lamanya Terdakwa dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti, oleh karena telah selesai dipergunakan, statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan kesalahan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Debby Yusrianto sebesar Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan segala peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Randa Ramadani Bin Dafros tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BNI Nomor rekening 0374206405 a.n DEBBY YUSRIANTO tanggal 29 November 2017.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor: 001.SP/MAR/KKPTS/2018, tanggal 1 Maret 2018 yang telah dilegalisir.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh Astriwati S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., dan Mangapul, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Apriati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Zurwandi, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Astriwati, S.H., M.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Apriati, S.H.